

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT TERHADAP GUGAT CERAI
ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL PERSPEKTIF KHI DAN FIQH**



ACC Munaqasah,

10/8/2023

Fuat Hasanudin, Lc., MA

Oleh :

ILMA ZAFIDA NIM : 17421159

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT TERHADAP GUGAT CERAI
ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL PERSPEKTIF KHI DAN FIQH**



Oleh :

ILMA ZAFIDA NIM : 17421159

Pembimbing :

FUAT HASANUDIN, LC., MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilma Zafida

NIM : 17421159

Program Studi : Ahwal Syakshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT TERHADAP GUGAT
CERAI ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dalam kondisi terpaksa

Yogyakarta, 10 Agustus
2023

Yang menyatakan,


Ilma Zafida



HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uoi.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Oktober 2023
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang Terhadap Gugat Cerai Istri dalam Keadaan Hamil: Prespektif KHI dan Fiqh
Disusun oleh : ILMA ZAFIDA
Nomor Mahasiswa : 17421159

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. 
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA 

Yogyakarta, 10 Oktober 2023




Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Ilma Zafida

Nomor Mahasiswa : 17421159

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang
Kalimantan Barat Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan
Hamil: Perspektif KHI Dan Fiqh

Menegaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat mendaftar untuk munaqasah skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini serta perbaikan yang dilakukan.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

Yogyakarta, 1444 H
..... Oktober 2022 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1403/Dek/60/DAAT/FIAI/XI/2022, pada tanggal 11-07-2022 maka, atas nama:

Nama : Ilma Zafida
Nomor Mahasiswa : 17421159
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Singkawang Kalimantan Barat)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ilma Zafida

Nomor Mahasiswa : 17421159

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang Kalimantan Barat Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan Hamil Perspektif KHI Dan Fiqh

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ayah, bunda, dan anggota keluarga tercinta; guru TPA, guru SDN, guru SMP, dan MA; dosen di Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UIN; dan semua orang yang telah membantu dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian semua selalu memotivasi kami untuk mencapai kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, memberikan rezeki kepada mereka, memanjangkan umur mereka, memudahkan segala sesuatu bagi mereka, dan Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- haula كَيْفَ - kaifa سُئِلَ - suila فَعَلَ - fa`ala كَتَبَ kataba
حَوْلَ-

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

...آ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ رَمَى قِيلَ يَقُولُ - qāla ramā - رَمَى قِيلَ - qīla - يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةُ - talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala -

ال بئر al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- اَلْ رَجُلُ ar-rajulu
- اَلْ قَلَمُ al-qalamu - اَلْ شَمْسُ asy-syamsu - اَلْ جَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- اِتْخَذُ ta'khužu
- اَشْيَئُ syai'un - اِنَّ اِنَّ an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَوَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الْ رَازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: - رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- الأُمُوْرُ جَمِيْعًا ۝ Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
KALIMANTAN BARAT TERHADAP GUGAT CERAI ISTRI DALAM
KEADAAN HAMIL PERSPEKTIF KHI DAN FIQH**

ABSTRAK

Oleh:

ILMA ZAFIDA

17421159

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena di Kota Singkawang mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta bagaimana pandangan hakim pengadilan agama kota Singkawang Kalimantan barat terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang menyebabkan cerai gugat dan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang dalam memutuskan perkara cerai gugat istri hamil. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Singkawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan teknik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1). Faktor penyebab tingginya cerai gugat isteri dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang adalah karena krisis akhlak, ekonomi, cemburu, tidak adanya tanggung jawab dalam menafkahi keluarga, dan tidak adanya keharmonisan. 2). hakim pengadilan agama Singkawang berpandangan bahwa talak dalam keadaan hamil diperbolehkan. Mereka mengikuti pendapat ulama' yang memperbolehkan talak dalam keadaan hamil. Upaya hakim dalam menanggulangi tingkat cerai gugat yaitu dengan proses mediasi, serta menasehati dan memberikan ilmu pengetahuan berupa pemahaman kepada pihak yang ingin melakukan perceraian terutama kepada isteri yang dalam keadaan hamil (Penggugat), sebelum melakukan persidangan. Kemudian, kendala-kendala yang sering dihadapi hakim yaitu terkadang hakim mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman atau memberikan nasehat didalam persidangan berupa pengarahan yang tidak bisa diterima bagi para pihak berperkara yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah atau yang sangat rendah.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Cerai Gugat, Isteri Hamil, Pengadilan Agama Singkawang

THE VIEW OF THE JUDGE OF THE SINGKAWANG CITY RELIGIOUS COURT, WEST KALIMANTAN, REGARDING THE DIVORCE LAWSUIT OF A PREGNANT WIFE: PERSPECTIVE OF A COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND FIQH

ABSTRACT

By:

ILMA ZAFIDA

17421159

This research is undermined by the phenomenon in Singkawang City about divorce suing wives in pregnancy. As for the formula of the problem of this study is how the view of Islamic law on divorce of the defendant's wife in pregnancy as well as how the views of the religious court of the city of Singkawang Kalimantan west against divorce defendant wives in pregnant condition. The study aims to look at the factors that led to the divorce of the claimant and what is the basis and consideration of the judge of the Religious Court of Singkawang City in the decision of the case of divorce claimant pregnant wife. This type of research is qualitative descriptive research. The subject of the study is the judge and archbishop of the Religious Court of Singkawang City. The data collection techniques used are observations, interviews, and documentation. As for the results of this study, it is shown that; 1. The factors that cause the high divorce of pregnant spouses in the Religious Court of Singkawang City are due to moral crisis, economic, jealousy, lack of responsibility in the maintenance of the family, and lack of harmony. The judge of Singkawang's religious court considered that divorce in pregnancy was permissible. They follow the opinion of scholars who allow divorce in pregnancy. The judge's efforts to settle divorce by mediation, and to advise and inform the parties who wish to divorce, especially the wife who is pregnant (the plaintiff), before the trial. Then, the obstacles that judges often encounter, that is, sometimes the judges have difficulty in giving understanding or advice in the trial are guidance that is unacceptable for parties with a low or very low educational background.

Keywords: *Judge's View, Divorce Lawsuit, Pregnant Wife, Religious Court*

Singkawang

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2002

(Al-Baqarah: 227). Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, adalah raja di hari perhitungan dan hukuman akhirat. Semoga junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi dan rasul terakhir, selalu menerima rahmat dan karunia-Nya. Kami hanya menyembah-Nya dan meminta-Nya untuk membantu kita dalam segala hal. Ya Allah, kami mengadu dan meminta apa pun dari-Mu.

Penulisan skripsi ini dimulai dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tujuannya hanyalah mengharapkan ridha Allah dan keberkahan dari tulisan ini. Saya berharap tulisan ini bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi muslimat yang sudah berumah tangga dan akan menikah. Saya bersyukur atas rahmat Allah yang telah memberi saya kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Penulis mengajukan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa mereka mengalami kesulitan dan kelemahan selama proses penyusunan skripsi ini. Akibatnya, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai sumber, berbagai jenis bimbingan, petunjuk, dan dorongan inspirasi dan motivasi. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

1. Para jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia;

2. Dr. Drs. H. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia;
3. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah;
4. Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
5. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah terima kasih atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama ini;
6. Dan seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Ilma Zafida

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
MOTTO	xx
KATA PENGANTAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Singkawang	39
B. Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Singkawang	44

C. Upaya Hakim Dalam Menanggulangi Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Singkawang	59
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Istri Hamil.....	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
Curriculum Vitae	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dan tidak mungkin hidup tanpa orang lain, serta interaksi sosial dalam masyarakat baik berupa organisasi besar seperti bangsa maupun yang lebih kecil seperti keluarga di dalam rumah pun tidak dapat dilakukan. Semua makhluk hidup memiliki keinginan untuk hidup dan regenerasi. Pernikahan dilakukan atas dasar ini. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan suci dalam hukum Islam. Islam menjamin legalitas hubungan heteroseksual melalui proses akad nikah yang berupa ijab kabul.

Pernikahan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang wanita dan seorang pria untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, agama Islam mewajibkan semua laki-laki dan perempuan menikah sebagai setengah ritual ibadah dunia. Meskipun banyak atribut keistimewaan disebutkan, Islam menganggap pernikahan sebagai hal yang sakral.¹

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat ketat atau misaqan ghali, dan shalat adalah ketaatan dan pelaksanaan perintah Allah. Selain itu, UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 1

¹ Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* (Volume 5 Nomor 3 November 2022).284-292

Tahun 1974 mengubah satu sama lain. Tujuan perkawinan, menurut Kompilasi Perkawinan dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Salah satu prinsip pernikahan Islam adalah memperkuat ikatan pernikahan dan membuatnya langgeng. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk memelihara keluarga yang terbina. Namun ketika semua harapan dan cinta hilang dan pernikahan menjadi berbahaya, perceraian bisa saja terjadi. Meskipun Islam bertujuan untuk memperkuat perkawinan, ia tidak menyatakan bahwa suami istri tidak boleh berpisah lagi sebagaimana halnya dalam agama lain.³

Karena mengakui dan memahami hal ini, Islam memungkinkan perceraian untuk melindungi kebebasan dan kemerdekaan manusia. Tentu saja tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan hati masing-masing, namun kebahagiaan tidak bisa dipaksakan, jadi apapun yang tidak bisa dikoordinasikan tidak akan tercapai. Adalah penderitaan, bukan kebahagiaan, yang memaksa kebahagiaan. Untuk alasan ini, Islam tidak menjadikan pernikahan sebagai hukuman mati, tetapi juga tidak membuat perceraian menjadi mudah. Angka perceraian meningkat karena adanya perubahan nilai sosial yang saat ini terjadi di masyarakat. Bahkan, kekuatan ekonomi perempuan yang semakin besar juga menjadi salah satu

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), 40.

³ Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaffah Learning Center, 2019. 17

alasan mengapa perempuan banyak mengajukan kasus perceraian terhadap suaminya. Kecenderungan yang meresahkan masyarakat adalah kecenderungan pasangan bercerai untuk menyelesaikan masalah keluarga. Jika dulu proses perceraian dalam pernikahan merupakan hal yang tabu dan menjadi momok yang memalukan, kini perceraian menjadi fenomena yang merajalela. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perceraian yang disengketakan dari tahun ke tahun.⁴

Pada dasarnya, banyak faktor yang mempengaruhi keutuhan perkawinan menyebabkan perceraian. Alasan istri mengajukan cerai dari suaminya berbeda-beda, baik di luar keluarga maupun di luarnya.⁵ Perceraian dianggap di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam formal (hukum Islam) sebagai cara hukum formal untuk menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan oleh tindakan suami atau istri. Oleh karena itu, proses litigasi yang mendasarinya memerlukan penyelesaian yang cepat dan aman tanpa konsekuensi hukum yang lama.

Tidak hanya suami yang memiliki keinginan dan hak cerai, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan cerai. Seorang suami dapat menceraikan istrinya, dan seorang istri dapat meminta suaminya untuk menceraikannya dengan alasan perselisihan melalui jalan cerai gugat. Permohonan cerai adalah permohonan isteri untuk menceraikan suaminya dengan alasan yang sesuai dengan hukum Syariah. Pilihan mana pun

⁴ Naufal Al-Thofina dan Muhammad Izzzi, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

⁵ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai..?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), 15-21.

dimungkinkan selama tidak menyimpang, mengikuti hukum Tuhan, dan memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai.⁶

Untuk menilai sebuah faktor atau alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut hukum Islam ialah dengan menemukan jawaban apakah salah satu atau kedua belah pihak “tidak mau” lagi hidup bersama menjalani ikatan suami istri tersebut. Kondisi ini disebut dalam Islam dengan istilah *syiqaq* atau perceraian psikologis, yang ditandai dengan telah terjadinya sikap *nusyuz* atau sikap “tidak mau” menjalankan kewajibannya.⁷

Keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan saat mengajukan cerai mencerminkan rasa keadilan Islam yang luhur. Seorang suami berhak untuk menceraikan istrinya melalui talak. Demikian pula, seorang istri berhak mengajukan cerai terhadap suaminya atau melalui pengadilan jika ada alasan untuk bercerai.⁸

Pengadilan Agama Kota Singkawang sebagai tempat penelitian, seperti halnya pengadilan agama lainnya, merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam badan peradilan yang menangani perkara perceraian, perkara perceraian yang sedang dipersengketakan dan saat ini sedang terjadi pertengkaran di Pengadilan Agama Kota Singkawang. Perkara cerai (gugatan

⁶ Farhatul Muwahidah, "Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010).

⁷ Yudi Abdul Hadi, "Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqh Konvensional dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁸ Muhammad Sumardi, "Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar", *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

cerai istri) Setiap tahun, Pengadilan Agama Kelas 1B Singkawang mengalami peningkatan yang cukup besar. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian yang diajukan setiap tahun melebihi jumlah kasus perceraian yang diajukan.

Namun, berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, penelitian ini menggali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Singkawang dan bagaimana Pengadilan Agama Kota Singkawang memutuskan dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan ibu hamil. buat saat mengambil keputusan. wanita. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang Kalimantan Barat Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan Hamil”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan adalah cara untuk secara eksplisit menyatakan pernyataan mana yang ingin ditemukan jawabannya. Latar belakang di atas mengarah pada beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil?
2. Bagaimanakah pandangan terhadap cerai gugat dalam keadaan hamil dan upaya hakim dalam menanggulangnya di Pengadilan Agama Kota Singkawang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil.
- b. Untuk Mendeskripsikan pandangan terhadap cerai gugat dalam keadaan hamil dan upaya hakim dalam menanggulangnya di Pengadilan Agama Kota Singkawang.

2. Manfaat Penelitian

Mengingat adanya kajian pandangan hakim terhadap kasus perceraian dan istri hamil Pengadilan Agama di Kota Singkawang Kalimantan Barat, kajian ini memiliki kelebihan, khususnya:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berperan dalam pengembangan teori hukum Islam (fiqh) yang berkaitan dengan situasi perceraian ketika istri sedang hamil. Studi ini juga diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks situasi seperti yang ada di penelitian.
- 2) Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam bidang hukum dan kemanusiaan. Manfaat teoritisnya dapat terletak pada pemahaman lebih baik tentang bagaimana

hukum dan hukuman dapat dikembangkan atau disesuaikan untuk lebih memperhatikan hak dan kebutuhan perempuan dalam kasus seperti ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pedoman hukum yang lebih baik dalam menangani kasus perceraian di mana istri berada dalam keadaan hamil. Pedoman ini dapat digunakan oleh hakim, praktisi hukum, dan pengambil keputusan hukum lainnya untuk memastikan bahwa kasus-kasus semacam ini ditangani dengan kebijakan yang lebih sensitif dan adil.
- 2) Studi ini dapat membantu dalam meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan yang sedang hamil saat menghadapi perceraian. Dengan memahami pandangan hakim dan prinsip-prinsip fiqh Islam dalam kasus seperti ini, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi advokasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga. Ini dapat menghasilkan perubahan praktik hukum yang lebih mendukung hak-hak perempuan dalam keadaan yang serupa.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan memperoleh hasil penelitian yang sistematis, penulis menggunakan struktur berikut untuk membahasnya.:

BAB I disertakan kata pengantar yang menguraikan seluruh pola pikir dalam konteks yang jelas. Setelah itu, saya akan mulai menjelaskan latar belakang permasalahannya, termasuk alasan pemilihan judul ini. Kemudian dilanjutkan ke perumusan masalah. Pembahasan ini dimaksudkan agar terfokus, ringkas, dan tidak luas sehingga tidak mengecilkan tujuan dan kemanfaatan penelitian serta untuk memastikan hasil yang diharapkan maksimal. Setelah itu, perkembangannya tampak pada sistematisasi teks.

BAB II yang membahas pencarian literatur untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi atau konfirmasi keaslian penelitian ini. Kami kemudian beralih ke kerangka teori untuk membingkai pemikiran dan pembahasan terkait penelitian ini, termasuk pemahaman dan pemikiran tentang gugatan cerai istri, serta pandangan dan penjelasan hakim dan istri yang bercerai dalam kasus ibu hamil. Landasan teori yang digunakan dalam menentukan analisis berkaitan dengan pandangan hakim terhadap kasus perceraian istri hamil Pengadilan Agama Kota Singkawang Kalimantan Barat. Selain itu, ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III menguraikan metodologi penelitian dimulai dengan menentukan jenis penelitian dan menggambarkan masalah dengan menggunakan perspektif sosial dan hukum Islam. Selain itu, metode pengumpulan data juga dibahas. Ini dilakukan untuk menentukan metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, data diperiksa untuk memastikan keakuratannya, dan terakhir, pola sosial dari

fenomena dan gejala yang diselidiki diidentifikasi melalui metode analisis data.

BAB IV berisi hasil penelitian serta diskusi tentang jawaban dan rumusan masalah pertanyaan penelitian, seperti pengaruh istri menggugat suami, dan alasan hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang memutuskan kasus cerai istri hamil. Bab penutup akan membahas kesimpulan penelitian ini.

BAB V adalah bab terakhir dengan kesimpulan, dan di dalamnya termasuk lampiran penelitian yang mendokumentasikan kesimpulan, saran, dan temuan penelitian dari setiap bab, mulai dari judul hingga proses kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Tidak ada penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang "pandangan hakim terhadap gugat cerai istri dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang Kalimantan Barat" tetapi ada beberapa penelitian baru yang berkaitan dengan subjek ini, seperti:

Jurnal berjudul "Aspek Hukum Islam, Proses Perceraian Istri Hamil" yang ditulis oleh Nandang Kusnadi dan Eka Ardianto Iskandar. Menurut hukum Islam, perceraian adalah batalnya perkawinan, atau putusnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perceraian ini menghilangkan hak dan kewajiban suami istri. Dengan kata lain, mereka tidak boleh lagi bersentuhan atau bersama sebagai suami istri, seperti sebelum menikah. Dan menurut Pasal 39 UU 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan gagal mendamaikan para pihak. Dari hasil literatur tersebut, dapat kita lihat bahwa hakim tingkat pertama Pengadilan Agama selalu sangat mementingkan Pasal 116 KUHAP dalam memutus gugatan/permohonan cerai dari istri yang sedang hamil.⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Agama

⁹ Nandang Kusnadi dan Eka Ardianto Iskandar. Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*. Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember 2020, Halaman 67 - 81.

Kota Singkawang sebagai subjek penelitian. Sedangkan Pendekatan penelitian di atas lebih bersifat eksplanatif dan teoretis untuk menjelaskan konsep perceraian dalam Islam dan persyaratan hukum yang terkait dengan pengadilan.

Jurnal karya Rahmat dan Sri Indrani "Hukum Idah Perceraian Wanita yang Hamil Akibat Perbuatan Zina". Jurnal ini dilatar belakangi bahwa pernikahan dan perceraian wanita yang dikandung karena zina telah menjadi isu yang banyak diperdebatkan dalam fikih Islam. Perkawinan zina dengan wanita hamil merupakan kontroversi lama di kalangan ulama Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, namun akhirnya diselesaikan dalam kompilasi hukum Islam, dan lahir Deklarasi UU Perkawinan Sawah. Perceraian setelah menikah sebelum hamil zina juga menjadi perbincangan yang menarik, terutama terkait persoalan masa tunggu Ida, ibu hamil yang divonis cerai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas hukum perkawinan bagi wanita yang hamil karena perselingkuhan dan masa ida setelah perceraian. Kontribusi ini menggunakan perspektif normatif sosiokultural komparatif, metode kualitatif yang melibatkan perbandingan makalah dan fakta. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika laki-laki yang berzina dengan wanita hamil menikah, maka hukumnya menikah dengan wanita hamil karena zina, menurut Kodifikasi Hukum Islam. Dalam kasus

seorang wanita yang dikandung melalui perzinahan, hartanya diberikan setelah kelahiran anak itu.¹⁰

Perbedaan utama antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian di mana penelitian ini lebih terkait dengan praktik hukum dan pandangan hakim dalam kasus konkret sedangkan penelitian di atas berfokus pada hukum idah (periode tunggu setelah perceraian) bagi wanita yang hamil akibat perbuatan zina dalam konteks perkawinan dan perceraian. Ini lebih bersifat teoretis dan normatif.

Jurnal yang ditulis oleh Fadilla, Siti Zailia, dan Saiful Aziz. Kajian yang berdasarkan kompilasi hukum Islam dan budaya lokal di masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang ini berjudul 'Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Masyarakat Rt.04 Rw.02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang'. Fenomena ini biasa terjadi di masyarakat setempat sekaligus di lokasi Rt 04 Rw 02 Kelurahan 29 Ilir Kota Palembang. Oleh karena itu peneliti ingin menggali latar belakang permasalahan dan menjelaskan tentang hukum cerai bagi ibu hamil. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini menurut kompilasi hukum Islam adalah bagaimana hak cerai dibebankan kepada suami ketika istri hamil, dan implikasi kultural dari perceraian yang dibebankan kepada suami yang menceraikan istri yang sedang hamil. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan dokumentasi. Hasil penelitian ini

¹⁰ Rahmat dan Sri Indarti. Hukum Idah Perceraian Wanita Yang Hamil Akibat Perbuatan Zina. *Jurnal*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol 1 No 4, Desember 2020. h 588-610.

menyimpulkan bahwa dalam pandangan KHI meskipun bentuk kondisi perceraian semacam ini tidak dilarang, tetapi terdapat masa iddah yang berlangsung hingga wanita tersebut melahirkan. Namun menurut budaya setempat, hal itu dilarang karena suami harus memikirkan istrinya yang sedang hamil dan harus benar-benar memperhatikan kesehatan janin dalam kandungan.¹¹

Terdapat perbedaan utama dalam dua penelitian terkait cerai gugat istri hamil. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berfokus pada kasus cerai gugat istri hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dengan melibatkan hakim dan panitera sebagai subjek penelitian serta menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini mencakup identifikasi faktor penyebab tingginya kasus cerai gugat istri hamil dan pandangan hakim yang memperbolehkan talak dalam kondisi hamil. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dkk lebih teoretis dan berfokus pada talak suami saat istri hamil berdasarkan kompilasi hukum Islam dan budaya lokal di Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dokumentasi sebagai sumber data dan menyimpulkan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan talak saat istri hamil dengan masa iddah hingga melahirkan, budaya setempat melarang tindakan tersebut demi kesehatan janin dalam kandungan.

¹¹ Fadhilah,¹ Siti Zailia,² Syaiful Aziz³. Talak Suami Pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Budaya Lokal. *Jurnal Muqaranah*. Vol. 5 No. 1, Juni 2021. Hal 45-53

Jurnal yang berjudul Studi Analisis Putusan Hakim Tentang Gugatan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil. Argumen jurnal tersebut adalah bahwa dalam hukum Islam, perceraian berarti putusannya perkawinan, atau putusannya perkawinan antara suami dan istri. Perceraian terdiri dari 1) talak dan 2) gugatan cerai. Talak cerai adalah permohonan suami kepada Pengadilan Agama untuk menceraikan istrinya, dan perkara cerai adalah permohonan cerai dari istri kepada Pengadilan Agama. Perceraian ternyata kerap terjadi saat sang istri sedang hamil. Hal ini mirip dengan kasus pasangan suami istri yang menikah pada saat istrinya hamil di Sita Kota Kediri, No File: 0041/Pdt.G/2014/. PA.Kdr Kesimpulan dari penelitian ini adalah, oleh karena itu, Pengadilan Agama yang mengadili dan mengadili perkara gugatan cerai istri yang hamil harus mempertimbangkan keadaan, bukan keadaan Penggugat, sebagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara. diputuskan berdasarkan. Oleh karena itu, hakim mengkhawatirkan kerugian yang lebih besar jika gugatan tidak diperbolehkan.¹²

Terdapat perbedaan dalam fokus dan objek penelitian antara penelitian di atas dengan penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada fenomena cerai gugat istri hamil di Kota Singkawang, dengan penekanan pada pandangan hukum Islam dan hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang. Objek penelitian adalah kasus konkret cerai gugat istri hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang, melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Agama

¹² Taufiq Fauzi 1, Yopi Novanda , Masruri. Studi Analisis Putusan Hakim Tentang Gugatan Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil. *Jurnal Hukum Islam: Hukama*. Volume 1 No 1, Juli 2022. h 65-85

sebagai subjek penelitian. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Taufiq dkk lebih bersifat teoretis, membahas perceraian dalam hukum Islam dengan penekanan pada situasi istri hamil tanpa mengacu pada kasus tertentu dan tanpa subjek penelitian yang spesifik seperti hakim.

Pada tahun 2019, Izzulhaq melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki Dan Mazhab Syāfi'I)." Kajian ini menunjukkan bahwa kedua mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan perceraian saat hamil. Namun, beberapa ulama menganut mazhab Maliki, terutama karena Al-Qadi Abu Hasan melarang cerai jika wanita hamil mungkin mengalami haid, melarang cerai bagi wanita yang sedang hamil dan haid, dan wanita menyetujui hal ini. Karena mereka biasanya haid tetapi tidak hamil, hukuman ini haram. Pemikiran ini sangat populer di kalangan orang Indonesia, yang sebagian besar menganut mazhab Syafi'i, yang mengajarkan bahwa cerai pasangan boleh terjadi saat hamil. Banyak orang ingin perceraian dalam kasus apa pun. Jika seseorang ingin bercerai, mereka harus berpikir dua kali sebelum menanyakan kabar wanita tersebut. Karena kejelasan kondisi wanita tersebut memengaruhi legalitas perceraian. Namun, sebagai orang yang berpikiran logis, kita dilarang melibatkan diri dalam perkawinan atau perceraian dalam situasi apa pun, karena hal itu dapat berakibat fatal.¹³

¹³ Farih Izzulhaq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki Dan Mazhab Syāfi'I)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada kasus konkret cerai gugat istri hamil di Kota Singkawang dengan penekanan pada pandangan hukum Islam dan hakim Pengadilan Agama Singkawang, melibatkan hakim dan panitera sebagai subjek penelitian. Sementara itu, penelitian dari Izzulhaq membahas tinjauan hukum Islam terhadap perceraian wanita hamil dengan menganalisis pandangan dua mazhab, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, tanpa mencantumkan kasus konkret atau subjek penelitian tertentu. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus (kasus konkret vs. analisis mazhab) dan objek penelitian (cerai gugat istri hamil di Pengadilan Agama Singkawang vs. pandangan hukum Islam dari dua mazhab). Penelitian ini lebih terkait dengan praktik hukum dalam kasus perceraian konkret, sementara penelitian Izzulhaq lebih bersifat analisis hukum Islam dari sudut pandang teoritis dan mazhab.

Purnomo (2019), pada penelitiannya yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Yang Dipaksa Menjadi Pekerja Seks Komersial", Adapun hasil penelitian ini adalah: alasan ekonomi, kelelahan cinta istri, pertengkaran terus-menerus, suami pergi tanpa alasan, suami mengalami krisis moral dan etika, suami egois termasuk memiliki istri idaman lain dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian kasus perceraian terhadap istri yang dipaksa oleh suaminya menjadi pekerja seks komersial oleh penulis diharapkan adanya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap masalah ini, serta pemahaman dan perbaikan agama yang baik. Dalam hal itu, istri mengakui hak dan kewajibannya masing-masing antara suami dan istri serta menjalankan hak dan

kewajibannya masing-masing. Maka terbentuklah keluarga Sakina, Mawaddah dan Wa Rahmah.¹⁴

Adapun perbedaannya adalah penelitian ini mengeksplorasi fenomena cerai gugat istri hamil di Kota Singkawang dengan fokus pada pandangan hukum Islam dan hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang terhadap kasus ini. Metodenya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian berupa hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Singkawang. Hasil penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat istri hamil dan pandangan hakim terkait talak dalam situasi tersebut, serta menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh hakim. Sementara itu, penelitian dari Rudi Purnomo berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama Curup terhadap kasus cerai gugat istri yang dipaksa menjadi pekerja seks komersial, meskipun metodenya tidak dijelaskan dalam abstrak. Hasil penelitian ini mencakup alasan-alasan perceraian dalam kasus tersebut dan upaya penyelesaian yang diharapkan peneliti dalam konteks pemahaman hukum dan agama dalam situasi tersebut.

Akbar (2022), dalam penelitian berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms)" Argumentasi dari kajian ini adalah menurut pandangan mazhab Syafii dan Maliki, perceraian bagi ibu hamil diperbolehkan karena jatuh pada masa yang disakralkan. Ketika membahas

¹⁴ Rudi Purnomo, *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Yang Dipaksa Menjadi Pekerja Seks Komersial*, *Skripsi*, Curup: Institut Agama Islam Negeri, 2019.

mazhab Syafi'i dan landasan hukumnya, kita temukan dalam pembahasan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, hakim menganggap tidak ada kerukunan antara keluarga para pihak yang berperkara ketika memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai istri terhadap suaminya yang sedang hamil. Dan suami tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya untuk mencari nafkah. Aku bahkan tidak peduli. Hakim menggunakan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo. Menurut Pasal 19 UU No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain tanpa izin dan persetujuan selama dua tahun berturut-turut. Beberapa orang bertindak di luar kemampuannya karena mereka memiliki alasan yang baik, atau karena ada sesuatu yang tidak benar. Alasan hakim mempertimbangkan untuk menerima perceraian yang disengketakan tidak didasarkan pada alasan pribadi hakim, dan hakim akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini dicoba atau diatur oleh hukum penegakan hukum. Peradilan, kekuasaan hakim untuk memutus perkara, harus didasarkan pada alasan hukum dan peraturan atau undang-undang yang timbul dalam masyarakat. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan.¹⁵

Perbedaannya terletak pada penelitian ini difokuskan pada fenomena cerai gugat istri hamil di Kota Singkawang dengan penekanan pada pandangan hukum Islam dan pandangan hakim Pengadilan Agama

¹⁵ Reza Almas Akbar, "Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms)", *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhuri, 2022.

Singkawang. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Singkawang, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya kasus ini serta pandangan hakim terkait talak dalam keadaan hamil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reza Almas Akbar lebih khusus, membahas pertimbangan hakim dalam kasus cerai gugat istri hamil, dengan fokus pada studi kasus tertentu yaitu Putusan Nomor: 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms, meskipun metode penelitiannya tidak dijelaskan secara rinci dalam abstrak. Hasil penelitian mencakup pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki terhadap cerai gugat istri hamil, dengan hakim mempertimbangkan aspek-aspek seperti kerukunan keluarga, pemenuhan kewajiban nafkah suami, serta dasar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan keputusan cerai.

Zainuddin (2009), Menurut penelitian yang dilakukan dengan judul "Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)," Istri menggugat suami karena pertengkaran dan perselingkuhan yang sering, dan mereka telah berpisah selama tiga bulan. Keluarga telah menyarankan, tetapi istrinya tetap ingin bercerai. Hakim membuat keputusan berdasarkan bukti dan kesaksian saksi tentang perselisihan yang menyebabkan konflik pasangan dan sikap suami yang tidak sopan. Hakim mengabulkan gugatan isteri. Sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 532/Pdt.G/2008, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencari keadilan dilindungi dan dibantu oleh AA.Bgr.

Perbedaan penelitian antara kedua studi ini adalah pendekatan yang diambil. Penelitian yang dibuat oleh peneliti, yang berkaitan dengan cerai gugat istri hamil di Singkawang, mengambil pendekatan deskriptif kualitatif dan melibatkan hakim serta panitera Pengadilan Agama Kota Singkawang sebagai subjek penelitian. Studi ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam dan pandangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil, serta mencatat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kasus tersebut, termasuk upaya hakim dalam menangani kasus perceraian semacam itu. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin, yang berfokus pada penyelesaian kasus cerai gugat istri hamil di Kota Bogor, kurang memberikan rincian tentang metode penelitian yang digunakan dalam abstraknya. Studi ini tampaknya lebih berorientasi pada analisis keputusan hakim dan bukti dalam konteks kasus perceraian gugat istri hamil, dengan mengeksplorasi penggugatan istri terhadap suami akibat perselisihan dan perselingkuhan yang memengaruhi konflik dalam pernikahan, yang akhirnya menghasilkan keputusan hakim untuk mengabulkan gugatan isteri.

Kusnadi dan Iskandar (2020), pada penelitiannya yang berjudul “Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil”, Adapun pembahasan dari penelitian tersebut adalah mengenai keadaan hamil (mengandung) memiliki pengertian bahwa suatu keadaan dimana seorang wanita mengandung embrio yang terus berkembang dan akan melahirkan seorang anak. Bahwa suatu Putusan itu terdiri dari Putusan sela dan Putusan akhir, di akhir Putusan Sela yaitu Putusan yang diadakan Hakim sebelum

memutus suatu perkara demi untuk mempermudah jalannya suatu persidangan. Keputusan terakhir adalah keputusan hakim untuk menutup kasus ini. Putusan juga memiliki kekuatan seperti kekuatan mengikat, dapat diterima, dan kekuatan eksekusi (penegakan). Perceraian merupakan jalan keluar yang dimaafkan namun tidak disukai oleh Allah SWT, namun seiring perkembangan zaman, sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat untuk bercerai ketika ada masalah dengan keluarga angkatnya. Pasangan suami istri, terutama anak yang lahir di luar nikah, hendaknya memikirkan baik-baik akibat dari perceraian. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pemerintah yang memegang peranan penting terutama dalam bidang penerbitan akta kelahiran. Oleh karena itu, masih banyak keluarga yang memiliki anak yang belum memiliki akta kelahiran dan harus diberikan sosialisasi secara berkala tentang pentingnya akta kelahiran anaknya. Dari kajian-kajian di atas dapat disimpulkan bahwa ini hanyalah kajian analitis terhadap putusan-putusan hakim yang sudah dijatuhkan.¹⁶

Perbedaan antara kedua penelitian adalah pendekatan yang mereka ambil. Penelitian ini, yang berfokus pada cerai gugat istri hamil di Singkawang, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Singkawang sebagai subjek penelitian. Studi ini memfokuskan pada pandangan hukum Islam dan pandangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta

¹⁶ Nandang Kusnadi dan Eka Ardianto Iskandar. ASPEK HUKUM ISLAM PROSES PERCERAIAN ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL. PALAR (Pakuan Law Review) Vol 6 No (2020). 67-81

mencatat faktor-faktor penyebab tingginya kasus semacam itu. Sementara penelitian dari Kusnadi dan Iskandar, yang berfokus pada aspek hukum Islam dalam perceraian istri hamil, kurang memberikan rincian tentang metode penelitian dalam abstraknya. Studi tersebut lebih terkait dengan pembahasan aspek hukum Islam, kekuatan putusan hakim, masalah perceraian dalam masyarakat, dan pentingnya akta kelahiran anak dalam konteks perceraian istri hamil.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya ikatan perkawinan ketika pihak istri mengajukan permohonan ke pengadilan agama, pihak tergugat (suami) mengabulkan permohonan, dan pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.

Oleh karena itu, perceraian karena perselisihan adalah jenis perceraian di mana istri mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengadilan mengklaim cerai. Dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada referensi undang-undang mengenai cerai gugat.

1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

“Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

“Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

“Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sidang cerai atau cerai talak merupakan istilah yang digunakan di peradilan agama.

Menurut hukum Islam, seorang wanita (istri) yang meminta keputusan atau cerai dari suaminya disebut Khuluk, dan kata ini memiliki arti berikut:

Khuluk yang berasal dari bahasa secara *etimologi* berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Al-Qur'an menyatakan bahwa seorang wanita menjadi pakaian pria dan sebaliknya seorang suami menjadi pakaian wanita, sehingga penolakan hubungan suami istri pria atau wanita adalah seperti menanggalkan pakaian. Sebagaimana firman Allah:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَابِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْأَن بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتَّبِعُهَا النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۚ (البقرة/2: 187)

Terjemah Kemenag 2002

187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu

tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa
 . (Al-Baqarah/2:187)

Ayat ini, yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2:187) dari Al-Quran, mengatur aturan puasa selama bulan Ramadan dengan beberapa makna penting. Pada malam hari puasa, suami dan istri diperbolehkan untuk bersama-sama dalam hubungan suami-istri, menggambarkan kedekatan dan saling pelindung dalam hubungan mereka. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah mengetahui keterbatasan manusia dan menerima tobat mereka. Puasa dimulai saat terbit fajar dan berakhir pada malam hari, dan selama Ramadan, i'tikaf dapat dilakukan dengan larangan hubungan intim. Keseluruhan ayat ini memberikan pedoman yang penting tentang menjalani puasa Ramadan dengan benar, memastikan ketaatan kepada Allah dan pemahaman yang jelas tentang ketentuan-ketentuan ibadah yang harus diikuti oleh umat Islam.

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan

Meskipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, setiap orang tidak boleh memutuskan hubungan mereka tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Jika istri ingin mengajukan perceraian,

istri harus memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya, dan alasan-alasan ini adalah:

- 1) Cerai gugat karena suami melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau hal-hal lain yang sukar disembuhkan, sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Gugat cerai karena suami meninggalkan istri selama dua tahun. Sebagaimana tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (b) dan KHI pasal 116 (b), bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak:
 - a) Gugatan perceraian berdasarkan alasan yang disebutkan dalam pasal 116
 - b) dapat diajukan setelah dua tahun berlalu sejak tergugat meninggalkan tempat tinggalnya.
- 3) Jika tergugat menyatakan atau menunjukkan keinginan mereka untuk tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama, gugatan dapat diterima.
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- 5) Cerai gugat karena suami melakukan kekerasan atau pelecehan seperti yang dinyatakan dalam PP No. 9 tahun 1975, Pasal 19 (d), dan KHI, Pasal 116 (d).
- 6) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

- 7) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- 8) Cerai gugat dengan alasan bahwa suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak, sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g),
- 9) Cerai gugat dengan alasan bahwa suami murtad, yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, dan
- 10) Cerai gugat dengan alasan bahwa suami tidak memenuhi tanggung jawabnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 34 (3) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 77 (5) KHI

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

Fasakh, atau cerai gugat, sebenarnya tidak dapat terjadi begitu saja.

Dalam kasus fasakh, alasan yang dapat diajukan, menurut Kamal Muchtar, adalah ¹⁷:

1) Cacat atau penyakit

Di sini, cacat atau penyakit adalah cacat fisik dan rohani yang tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang lama. Seorang sahabat Abu Hanafiah yang dikenal sebagai Muhammad

¹⁷ Widodo. Faktor-Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat. *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, 2014. 1-13

Bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bahwa jika suami mengalami cacat yang dapat menghambat hubungan seksual, seperti gangguan mental, kebiri, atau menderita penyakit kusta, maka isteri memiliki pilihan antara sabar dan tetap hidup bersama suaminya atau mengajukan cerai fasakh.¹⁸

Sementara ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak memiliki hak fasakh karena cacat isterinya, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa fasakh boleh dilakukan dengan cacat apa pun yang menghilangkan ketenangan, kecintaan, atau kasih sayang. Apabila suaminya impoten, hanya istrinya yang memiliki hak fasakh.¹⁹

Mayoritas ulama memiliki pandangan bahwa cacat seperti yang telah disebutkan di atas dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan cerai dalam bentuk fasakh. Namun, ada perbedaan pendapat dalam dua masalah. Pertama, terkait dengan siapa yang memiliki hak untuk mengajukan cerai fasakh, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hak untuk mengajukan cerai fasakh hanya ada pada pihak istri dan tidak pada suami. Suami, jika menemukan bahwa istrinya memiliki kelemahan atau cacat seperti yang disebutkan di atas, tidak harus

¹⁸ Muhammad Thoif Al Ghotsi. Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam. *Jurnal Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 1 2023. 1-22.

¹⁹ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung, Pustaka Setia, 199

mengajukan cerai fasakh, tetapi bisa menggunakan talak untuk menceraikan istrinya.²⁰

2) Suami tidak memberi nafkah

Banyak ulama, termasuk Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, berpendapat bahwa jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri, hakim dapat menetapkan putusnya perkawinan. Ini berlaku jika nafkah tidak ada lagi atau jika suami menolak untuk memberikannya. Namun, Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauro berpendapat bahwa pasangan tidak boleh berpisah. Mereka bilang istri harus bersabar dan berusaha untuk membayar utang suami.²¹

3) Meninggalkan tempat kediaman Bersama

Dalam hal ini, para ahli fiqih tidak setuju. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'I, meninggalkan tempat tinggal bersama tidak dapat menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak ada alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Imam Malik dan Imam Ahmad, di sisi lain, mengizinkan perceraian jika pasangan meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk nafkah.²²

4) Menganiaya berat

²⁰ Muhammad Thoif Al Ghotsi. Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam. *Jurnal Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* Vol. 1 2023. 1-22.

²¹ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, 89

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 219

Mengenai hal ini, ada perbedaan pendapat ulama. Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak memiliki hak untuk meminta cerai. Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk memilih apakah ingin tetap bersama suaminya atau tidak dan merasa cukup dengan peringatan hakim tentang suami. Dalam kasus kedua, hakim dapat menceraikannya jika suami tidak mau melakukannya.

5) Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina

Dalam Surat 3 Surat An-Nur, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan pezina sering kawin dengan orang-orang musyrik. Bagi orang-orang mukmin, pernikahan adalah haram. Pada saat yang sama, Rasulullah S.A.W telah mengizinkan perceraian bagi laki-laki mukmin yang telah menikah dengan perempuan zina.²³

6) Murtad

Murtad adalah pelanggaran hukum, yaitu melanggar status suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat setuju bahwa salah satu pihak dapat meminta perceraian karena suami atau isterinya murtad.²⁴

7) Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian, seperti ta'liq talaq, di mana seorang suami meninggalkan istrinya selama waktu tertentu dan tidak

²³ Mahmud Syaltut; Alih Bahasa, Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, 205-206

²⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, 221

memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak senang, istrinya dapat mengajukan perceraian ke pengadilan.

3. Dasar dan Landasan Hukum Cerai Gugat

Dalam hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah "cerai gugat" berbeda dengan istilah yang digunakan dalam UUD dan PP 9/175. Dalam UUP dan PP 9/1975, dikatakan bahwa suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai, tetapi dalam KHI, pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa istri dapat mengajukan gugatan cerai:

“gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang di daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.”

Tergugat dapat mengajukan gugatan perceraian jika dia menunjukkan bahwa dia tidak ingin kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI):

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Jika seorang istri ingin meninggalkan hubungan perkawinan, dia dapat melakukan khuluk, yaitu memberikan tebusan kepada suaminya

sebagai ganti rugi. Didasarkan pada firman Allah SWT, hukumnya adalah boleh atau mubah, menurut mayoritas ulama.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة/2:229)

Terjemah Kemenag 2002

229. Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah/2:229)

Ayat ini menyatakan bahwa suami tidak diizinkan untuk mengambil kembali mas kawin yang sudah diberikannya kepada istrinya, kecuali jika istrinya dengan sukarela mengembalikan mas kawin tersebut sebagai upaya untuk meminta suami menceraikannya karena telah terjadi tanda-tanda ketidakcocokan atau ketidakserasian di antara keduanya.

Tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa suami tidak berdosa jika ia menerima sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai pertukaran untuk memberinya kebebasan untuk menceraikannya, dan demikian juga istrinya tidak berdosa dalam hal ini. Namun, suami tidak diperbolehkan meminta hal ini kepada istrinya, karena pemberian tersebut harus didasarkan pada kerelaan istrinya dan bukan karena tekanan dari suami. Sebaliknya, ini

adalah permintaan yang diajukan oleh istri, dan suami wajib memenuhi permintaan tersebut.²⁵

عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى هلا عليه وسلم فقالت يا رسول هلا رسول هلا: أنى ما أعتب عليه فى خلق وال دين ولكنى أكره الكفر فى ا السالم فقال صلى هلا عليه وسلم: أترددين عليه حديقته قالت: نعم فقال رس ول هلا صلى عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda "Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? "ia menjawab, "Ya" Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasa'iy)²⁶*

Seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, beliau menyatakan: "Saya tidak mencela suamiku karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir bahwa pergaulannya yang buruk dapat mempengaruhi perilaku saya yang tidak baik." Alasannya adalah perilaku buruk suaminya dalam pergaulan mereka. Agar situasi tersebut tidak merusak keharmonisan rumah tangga mereka sesuai dengan prinsip Islam, maka istri Tsabit menganggap lebih baik jika mereka bercerai. Dalam konteks seperti ini, menurut Ibnu Qudamah, bercerai adalah pilihan yang lebih baik bagi keduanya, kecuali jika istri memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak diperbolehkan mengajukan khulu'.²⁷

²⁵ Ali Abubakar dan Maulizawati Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018. 19-36.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

4. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai sesuai dengan langkah-langkah berikut:

- a. Kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya, istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat. Jika tergugat tinggal di luar negeri, ketua pengadilan akan memberi tahu Perwakilan Republik setempat tentang gugatan tersebut.
- b. Gugatan Perceraian karena alasan:
 - 1) Gugatan dapat diajukan setelah dua tahun terhitung sejak seseorang meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan mereka. Jika tergugat menyatakan atau menunjukkan bahwa dia tidak mau lagi kembali ke rumah bersama, gugatan dapat diterima.
 - 2) Jika ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, itu dapat diterima jika Pengadilan Agama dapat memahami dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarkan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pasangan tersebut.
 - 3) Jika suami dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dapat

menggunakan salinan keputusan pengadilan yang memutuskan kasus tersebut sebagai bukti untuk putusan perceraian. Selain itu, salinan keputusan tersebut harus disertai dengan keterangan bahwa keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

- c. Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal bersama selama gugatan perceraian. Ini dapat dilakukan atas permohonan Penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin dikabulkan.
- d. Pengadilan Agama dapat melakukan hal-hal berikut atas permohonan Penggugat atau tergugat selama proses perceraian: 1) Menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh suami; 2) Menentukan syarat untuk menjaga harta bersama suami-istri, suami, atau istri.²⁸

5. Pendapat Ulama tentang Cerai Gugat

Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika terjadi Syiqaq (perselisihan terus menerus) dan ketidakcocokan di antara keduanya, Khuluk (mubah) diperbolehkan. Selain itu, Khuluk juga diperbolehkan ketika istri membenci suaminya karena keburukan agamanya, akhlaknya, atau kesombongannya. Demikian juga jika pasangan khawatir mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah.²⁹

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

²⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 80

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, 552

اَفْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۙ (البقرة/2:229)
(229)

Terjemah Kemenag 2002

229. “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Al-Baqarah/2:229)

Abu Bakar bin Abdullah Al Mazani tidak setuju dengan mayoritas ulama tentang masalah ini. Dia berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta apa pun dari istri.³⁰ Dia berpendapat bahwa ayat khuluk telah dimansukh (dihapus) dengan firman Allah:

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ ابْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ ۗ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ □ ۙ (البقرة/2:20)

Terjemah Kemenag 2002

20. “Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali (kilat itu) menyinari, mereka berjalan di bawah (sinar) itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:20)

Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa ayat ini berarti pengambilan dilakukan tanpa kerelaan istri, tetapi jika dengan kerelaan, itu boleh dilakukan. Perbedaan pendapat ini, menurut Ibn Rusyd, disebabkan oleh kandungan lafaz, apakah itu diartikan sebagai keumuman atau

³⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, 88

kekhususan. Jika tidak ada alasan dan keadaan keluarga tidak istiqamah, khuluk menjadi makruh. Meskipun demikian, khuluk dianggap sah karena firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْتُونَ ۚ (البقرة/2:4)
Terjemah Kemenag 2002

“dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.” (Al-Baqarah/2:4)

Di dalam hadist disebutkan bahwasanya perempuan yang meminta cerai tanpa alasan maka tidak akan mencium bau surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"أَتَجَلُّا تَحِيَارَ أَهْبَاءِ مَارْحَفِ سِابِ أَمِ رِيغِي فِ قِ الْأَطْلَا أَهْجُورَ تَلَأَسِدَةِ أَرْمَا أُمِيًّا"

“wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga.” (HR. Turmudzi).³¹

Sedangkan terdapat menyatakan bahwa *khulu'* tidak harus disebabkan oleh ketakutan bahwa istri tidak akan mematuhi hukum Allah, dengan artian *khulu'* masih sah meskipun alasan tersebut tidak ada. Ini adalah pandangan yang dianut oleh mayoritas ulama, tetapi hukumnya dianggap tidak disukai (makruh), bahkan menurut Imam Ahmad, hukumnya dianggap sebagai sesuatu yang haram. Alasan di balik pandangan ini adalah

³¹ Syaikh ‘Abdurrahman Bin ‘Abdullah Al-Najdy. *Hukum-Hukum Pernikahan Bagi Seorang Anak Laki-Laki Dalam Sudut Pandang Madzhab Hanbali*. Terjemahan Duta Media Publishing: Pamekasan. 2021. Hal 54

bahwa dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi tentang *khulu'*, tidak ada persyaratan khusus yang menyebutkan alasan tersebut sebagai syarat.³²

6. Pendapat Ahli Fiqh Tentang Talak Wanita Dalam Keadaan Hamil

Menurut pandangan ulama tentang perceraian wanita hamil, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil diperbolehkan. Sementara itu, mazhab Maliki juga berpendapat bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil diperbolehkan, tetapi beberapa ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa menceraikan wanita saat hamil adalah diharamkan. Selain itu, masa *iddah* ibu hamil adalah periode di mana seorang wanita yang telah diceraikan harus menunggu sebelum ia dapat menikah lagi, dan masa *iddah* ini berlangsung hingga ia melahirkan anak.

Tentang hukum perceraian ibu hamil dalam Islam, terdapat beberapa pandangan yang didasarkan pada panduan utama dari para ahli fikih. Pandangan-pandangan ini menyatakan bahwa dalam situasi di mana kehamilan terjadi selama perkawinan, perceraian yang terjadi pada masa tersebut, dibandingkan dengan perceraian yang terjadi selama menstruasi ketika kehamilan terjadi, adalah tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Hasan al-Bashri juga menyatakan bahwa dalam konteks wanita hamil, seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikah dan memiliki keturunan sambil tetap menjalankan kewajibannya.³³

³² Ali Abubakar dan Maulizawati Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018. 19-36.

³³ Zuhri. Hukum Menceraikan Wanita Dalam Kondisi Hamil: Kerangka Konseptual Dan Penerapannya. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 8, Nomor 2, Desember 2022. 217-226

Ibnu Abbas mengacu pada ayat Allah SWT yang berarti bahwa Anda harus berpisah ketika dapat menghadapi masa iddah yang benar. Dia menjelaskan bahwa selama wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan bersih dari haid, suami tidak boleh menceraikannya. Namun, dia harus membiarkannya pergi sampai dia mengalami menstruasi dan kemudian menjalani masa *iddah* selama satu talak. Jika seorang wanita masih dalam masa haid, masa *iddahnya* adalah tiga bulan. Jika dia telah mencapai masa menopause dan tidak lagi mengalami haid, masa *iddahnya* tetap tiga bulan. Namun, jika seorang wanita sedang hamil, maka masa *iddahnya* berlanjut hingga dia melahirkan.³⁴

Adapun Dalil-dalil Sebagai Dasar Pendapat Para Ahli Fiqh sebagai berikut:

- 1) Hadits tentang Ibnu Umar ketika ia menceraikan istrinya yang sedang haid. Kemudian Umar (ayahnya) menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi bersabda:

مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض أو حاملا

*“suruh dia kembali kepada istrinya, baru kemudian talaklah ia ketika dalam keadaan suci atau hamil”.*³⁵

- 2) Menurut Imam Ahmad, "Saya mengambil hadits Salim dari ayahnya: (kemudian talaklah ia ketika dalam keadaan suci atau hamil). Nabi memerintahkannya untuk menjatuhkan talak ketika dalam keadaan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Syaikh ‘Abdurrahman Bin ‘Abdullah Al-Najdy. *Hukum-Hukum Pernikahan Bagi Seorang Anak Laki-Laki Dalam Sudut Pandang Madzhab Hanbali*. Terjemahan Duta Media Publishing: Pamekasan. 2021. Hal 35

suci atau hamil".³⁶

3) Al-Baji berkata:

Lafadz *حاملًا أو* (atau dalam keadaan hamil) adalah tambahan yang diterima dari orang adil, Muhammad bin Abdurrahman Maula Thalhah. Selain itu, sekelompok sahabat seperti Salim, Alqamah, dan Atha' tampaknya menguatkan hadits ini. Mereka mengatakan bahwa tambahan itu datang dari Ibnu Umar.

4) Hasan al-Bashri menyatakan bahwa seseorang harus berada dalam keadaan suci sebelum haidl atau dalam keadaan hamil yang kehamilannya telah jelas.³⁷

5) Ibnu Abbas menunjukkan firman Allah SWT, "Maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar." Dia menyatakan bahwa ia tidak boleh menceraikan ketika dia haid atau tidak suci. Sebaliknya, dia harus dibiarkan sampai dia hamil dan suci, setelah itu dia akan ditalak satu. Wanita mengalami haid tiga kali sebulan jika masih haid, tiga bulan jika menopause (tidak haid lagi) dan tiga bulan jika hamil.³⁸

6) Ikrimah mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada empat

³⁶ Ali Abubakar dan Maulizawati Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018. 19-36.

³⁷ Zuhri. Hukum Menceraikan Wanita Dalam Kondisi Hamil: Kerangka Konseptual Dan Penerapannya. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 8, Nomor 2, Desember 2022. 217-226

³⁸ *Ibid*

jenis talak. Dua di antaranya adalah halal, yaitu ketika laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan belum dicampuri sebelumnya, atau ketika dia hamil. Dua jenis talak yang haram adalah ketika laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, atau ketika dia dicampuri tetapi tidak mengetahui rahim istrinya.

Wanita yang menunjukkan kehamilannya menunjukkan bahwa suaminya dengan sengaja mencampurinya saat menceraikannya. Oleh karena itu, ia tidak akan khawatir tentang kehamilan, yang akan membuatnya marah. Begitu juga, istrinya tidak akan memiliki keraguan lagi karena kehamilan tersebut menunjukkan iddahnya. Selama kehamilan, berhubungan badan adalah hal yang menyenangkan karena tidak ada hubungan. atau saat seorang suami bahagia dengan istrinya karena status anaknya yang akan menjadi kekuatan masa depan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah penggunaan teknik penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan kata lain, ini adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis dan lisan orang, perilaku yang diamati, dan sebagainya, serta upaya untuk menemukan atau memahami makna. Penelitian ini dilakukan sedemikian rupa sehingga penulis langsung menuju subjek atau bidang yang diteliti. Ini membantu saya mendapatkan data terkait penelitian dan literatur khusus untuk membantu saya mempersiapkan pekerjaan ini. Dalam studi ini, peneliti menganalisis dan mendokumentasikan peristiwa di lapangan dan berusaha menginterpretasikan situasi kehidupan nyata. Artinya, peneliti mengumpulkan informasi terkait situasi kehidupan nyata untuk mendapatkan data konkrit dampak gugatan istri terhadap suaminya, dan data tersebut menentukan gugatan cerai terhadap ibu hamil yang akan menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Negeri Singkawang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk memecahkan masalah.³⁹ Dengan kata lain, pendekatan ini berfokus pada

³⁹ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, 6.

fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari orang atau dengan mempelajari situasi sosial masyarakat setempat, termasuk perilaku hukum, ide, nilai, dan adat istiadat orang-orang di Singkawang, Kalimantan Barat. Selain itu, pendekatan normative.⁴⁰ Artinya, pendekatan yang melihat agama dari segi ajaran ketuhanannya yang mendasar dan asli, tanpa kesimpulan dari pemikiran manusia. Menggunakan teks Al-Qur'an dan Hadits serta sumber-sumber lain yang dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menyimpulkan atau sebagai dasar benar atau tidaknya sesuatu hal, sesuai dengan hukum Islam. Memperoleh konsep dasar agama pernikahan dini dari perspektif hukum Islam dan hukum berdasarkan sumber hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara tepat bagaimana hakim melihat gugat cerai istri yang hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang, Kalimantan Barat dengan menggunakan pendekatan deskriptif.⁴¹

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kota Singkawang, jl. Aliyang No. 34 A, Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. 791113.

⁴⁰ Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015, 10.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007, 15.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Hadis Nabi, jurnal, Al-Qur'an, dan sumber data pendukung lainnya terdiri dari kata-kata dan tindakan.⁴²;

1. Data primer: Data ini berasal dari pandangan Ibu Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang.
2. Data sekunder adalah dokumen yang dapat menjelaskan dokumen hukum utama, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, kamus hukum, dokumen, dan tesis atau kajian terkait. Penulis akan menggunakan buku, jurnal, dan artikel ilmiah sebagai referensi saat menulis skripsi ini. Tidak diragukan lagi, referensi ini berkaitan dengan penelitian baru-baru ini, khususnya perspektif hakim terhadap istri yang digugat cerai saat hamil (contoh kasus di Pengadilan Agama Kota Singkawang, Kalimantan Barat).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan hasil yang objektif, dapat diverifikasi, dan masuk akal, teknik pengumpulan data akan sangat penting.⁴³ Data yang dikumpulkan adalah data primer yang berisi manifestasi pengalaman subjek penelitian meliputi hasil dari dokumen,

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, 23.

⁴³ M. Nasir, (1983), *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 733.

observasi, wawancara, dokumen, serta data sekunder yang dikumpulkan dari data tambahan yang diberikan oleh peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi⁴⁴:

1. Observasi

Dalam penelitian, observasi yang menggunakan penginderaan dan pengamatan adalah salah satu metode pengumpulan data.⁴⁵ Untuk menjelaskan aturan hukum di masyarakat tersebut, penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipasi, yang berarti peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan subjek. Namun, penulis hanya melihat terjun kelapangan untuk memeriksa keadaan sebenarnya. Dalam kasus ini, penulis pergi ke lapangan untuk melihat dan melihat langsung kejadian di lapangan untuk mengetahui bagaimana hakim melihat gugat cerai istri hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

2. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dari mereka.⁴⁶ Wawancara bermakna ketika orang yang melakukan wawancara berbicara dengan mereka secara lisan. Dalam

⁴⁴ M. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media, 2006.

⁴⁵ Burhan Bungin, (2009), *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III), 115.

⁴⁶ P. Joko Subagyo, (1991), *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1), 39.

kasus ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang dan pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai. Kegunaan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi dari informan tentang pendapat hakim tentang gugat cerai istri yang hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini akan digunakan oleh penulis untuk menyelidiki literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, catatan harian, peraturan, dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang tertulis, bukan dokumentasi visual seperti foto.⁴⁷ Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian tentang pandangan hakim terhadap gugat cerai istri dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang Kalimantan Barat.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet-V), 186.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan, analisis kualitatif deskriptif dilakukan dengan melibatkan informan dari hakim dan masyarakat di sekitar Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, penulis memaparkan informasi akurat yang mereka peroleh untuk membantu proses wawancara terkait pendapat hakim tentang gugat cerai istri yang hamil (studi kasus Pengadilan Agama Kota Singkawang, Kalimantan Barat). Analisis data kualitatif adalah teknik penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang menganalisis perilaku dan komunikasi informan secara keseluruhan. Di sini, pengertian analisis dimaksudkan untuk dijelaskan dan diinterpretasikan secara logis dan sistematis. Konsep logis dan sistematis menunjukkan cara berpikir induktif dan menulis laporan penelitian dengan cara yang teratur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Singkawang

a. Profil Pengadilan Agama Singkawang

Alamat Pengadilan Agama Singkawang ialah berada di Jl. Aliyayang No. 34 A, Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kode Pos: 79113. Pengadilan Negeri Singkawang adalah salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung dan merupakan lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Pengadilan ini sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman secara administratif, dan finansial.

Pengadilan Negeri Singkawang diresmikan pada tanggal 2 Agustus 1978 oleh bapak Soeroso, SH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI. Pada saat itu, wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang termasuk wilayah pemerintahan Tk. II Kab. Sambas. Tahun 1999, Kabupaten Sambas diubah menjadi Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Tahun 2004, Kota Singkawang juga diubah menjadi Kabupaten Singkawang dan Kabupaten Bengkayang.

Selama pemekaran daerah menjadi Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang terdiri dari daerah pemerintahan Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Namun, pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Sambas resmi berdiri sebagai wilayah hukum daerah pemerintahan Kabupaten Sambas, sehingga wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang hanya mencakup wilayah pemerintahan Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas.

b. Visi Misi Pengadilan Agama Kota Singkawang⁴⁸

Visi Pengadilan Agama Kota Singkawang yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Singkawang Yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kota Singkawang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,

yaitu :

- 1) *Menjaga kemandirian badan peradilan;*
- 2) *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;*
- 3) *Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;*
- 4) *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.*

⁴⁸ Dikutip dari <https://www.pa-sanggau.go.id/profil/profil-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2022, pukul: 15.00 Wib.

2. Tupoksi Pengadilan Agama Kota Singkawang⁴⁹

a. Tugas Pokok

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan:

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Singkawang juga ditugaskan untuk memberikan keterangan, saran,

⁴⁹ Dikutip dari <https://www.pa-sanggau.go.id/profil/profil-pengadilan/tupoksi> diakses pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2022, pukul: 15.20 Wib.

dan pertimbangan tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang membutuhkannya, selain tugas-tugas yang disebutkan di atas.

b. Fungsi

- 1) Memberikan kepastian dan status hukum bagi pencari keadilan Islam;
- 2) Melaksanakan hukum Islam bagi kaum Muslim di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singkawang; dan
- 3) Sebagai bagian penting dari sistem hukum dan peradilan nasional, Pengadilan Agama Singkawang berkontribusi pada pembangunan hukum Islam di negara ini.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Singkawang⁵⁰

Ketua	: Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	: Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.
Hakim	: Dara Eka Vhonna, S.Sy.
Hakim	: Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.
Panitera	: Marlina, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Rosmilana, S.E.I.
Panitera Muda Gugatan	: Purmaningsih, S.H.I.
Panitera Muda Hukum	: Zaino; Hadi, S.H.
Sekretaris Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	: Agus Fitriandari, S.H.I. : Norika Handayani, S.E

⁵⁰ Dikutip dari <http://pa-Singkawang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/strukturorganisasi> diakses pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2022, pukul: 14.40 Wib.

Kasubbag Kepegawaian Ortala :

Kasubbag Umum & Keuangan : Juanti, S.E.

Kelompok Jabatan Fungsional :

Panitera Pengganti : -

Jurusita : Suryanto, S.H.

Pranata Peradilan : -

Jurusita Pengganti : Dony Adi Sutanto, S.H.

Kelompok Jabatan Fungsional :

Fungsional Prakom : -

Fungsional Arsiparis : -

Fungsional Bendahara : -

Fungsional Pustakawan : -

4. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang terhadap Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pandangan hakim terhadap perceraian gugat yang dilakukan oleh istri yang sedang hamil sebenarnya tidak berbeda dengan perceraian gugat dalam situasi lain yang tidak melibatkan kehamilan. Yang berbeda adalah dalam hal masa iddah, di mana masa iddah istri yang tidak hamil adalah tiga bulan, sementara masa iddah istri yang hamil berlanjut hingga dia

melahirkan. Namun, dalam proses persidangan, langkah-langkah seperti pertukaran jawaban, pembuktian, dan sebagainya tetap sama.

Dalam perceraian gugat ini, istri yang sedang hamil masih memiliki hak untuk menuntut nafkah selama dia hamil, nafkah untuk anak, dan hak asuh anak setelah lahir. Namun, hak asuh anak yang ada dalam kandungannya tidak dapat dituntut karena anak tersebut belum lahir, belum jelas kelahirannya, jenis kelaminnya, bahkan belum memiliki nama. Sehingga, hak asuh anak ini baru dapat diajukan setelah kelahiran.

Selain itu, dalam proses perceraian, jika terbukti bahwa terdapat perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut selama lebih dari 6 bulan, bahkan sampai mereka pisah rumah, hakim dapat memutuskan untuk mengabulkan perceraian ini. Dalam hal ini, kehamilan atau tidaknya istri hanya memengaruhi masa iddah, tetapi tidak memengaruhi pengabulan perceraian jika kondisi rumah tangga sudah tidak layak.⁵¹

B. Pembahasan

1. Perspektif Hukum Islam Mengenai Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil

Istri atau kuasa hukumnya dapat mengajukan perceraian ke pengadilan yang berwenang untuk melakukannya. Seorang "khulu" adalah suami yang murtad, tidak melakukan tanggung jawab istrinya, atau

⁵¹ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib

meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin isterinya dan tanpa alasan yang sah".⁵²

Khulu berasal dari kata "lepas", yang berarti melepaskan, mencopot, atau meninggalkan. Khulu juga disebut sebagai fidā', yang berarti tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang dia terima darinya. Menurut Soemiyati, "khulu", juga dikenal sebagai "talak tebus", adalah jenis perceraian yang diizinkan oleh suami dan istri, di mana pengadilan memberikan talak satu kepada istri sebagai ganti harta atau uang dari istri yang ingin cerai dengan "khulu" itu.⁵³

Jika pembangkangan datang dari seorang wanita, Sebagian ulama, termasuk imam syafi'i, mengatakan bahwa seorang wanita dapat melakukan khulu' dengan harta yang lebih besar daripada mahar yang diberikan suaminya; pendapat lain menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil lebih dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Menurut ulama yang menyamakan semua pengganti dalam hal muamalah, ukuran tersebut didasarkan pada keridhaan.⁵⁴

Persyaratan administratif yang diperlukan untuk mengajukan cerai gugat di pengadilan agama:

⁵² Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

⁵³ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 130.

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 135-136

- a. Kartu tanda penduduk
- b. Surat keterangan talak dari desanya
- c. Kutipan akta nikah
- d. Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku
- e. Surat izin talak/cerai bagi anggota ABRI
- f. Surat izin talak cerai bagi Pegawai Negeri Sipil⁵⁵

Berbagai macam masalah, seperti cerai gugat yang hamil, diperluas oleh perkembangan hukum islam. Sayyid Sabiq menyatakan dalam kitab fikih sunnah bahwa hukumnya boleh menjatuhkan talak kepada seorang istri yang sedang hamil. Ketika Ibnu Umar menalak istrinya ketika dia sedang haid, Rasulullah saw bersabda, "Perintahkanlah dia untuk rujuk kembali kepada istrinya," berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majjah. Dia kemudian harus menalaknya ketika istrinya suci atau ketika hamil. Selain mazhab hanafi, para ulama juga menyatakan pendapat ini. Mereka tidak setuju satu sama lain tentang hal ini. Menurut Muhammad dan Zufar, "talak yang dijatuhkan (kepada istri) yang sedang hamil tidak boleh lebih dari satu kali. Dan dalam masa hamil tidak dibenarkan untuk menjatuhkan talak berikutnya hingga wanita tersebut melahirkan anak yang di kandungnya. Jika anak di kandungnya sudah lahir, dia diperbolehkan untuk

⁵⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. (Yogyakarta: Graha, 2011), hlm. 26.

menjatuhkan talak sela." "Jarak antara dua talak mesti dipisahkan selama satu bulan. Dengan demikian, talak diperbolehkan," kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf.⁵⁶

Begitu juga, ketika seorang istri hamil menggugat cerai suaminya, itu boleh dilakukan karena istri tersebut dalam keadaan suci atau tidak haid, sama seperti dalam kasus cerai talak. kondisi suci seorang istri yang belum haid disebut hamil. Allah SWT tidak menetapkan waktu khusus untuk khulu dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, Dia berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرة/2: 229)

Terjemah Kemenag 2002

229. “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Al-Baqarah/2:229)

Selain itu, Rasulullah saw. tidak menetapkan waktu khusus untuk khulu istri tsabit bin qais tanpa terlebih dahulu menanyakan atau berbicara tentang keadaan istrinya. padahal, masalah haid adalah salah satu yang tidak dapat dihindari oleh wanita. Imam Syafi'i menyatakan bahwa

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 36.

“ tidak adanya pertanyaan secara terperinci tentang kondisi istri, meskipun istri memungkinkan sedang mengalami haid, berarti pernyataan Rasulullah SAW.⁵⁷

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1929, pengadilan dapat menjatuhkan talak jika suami tidak dapat beri nafkah, suami memiliki cacat, atau keberadaan suami membahayakan jiwa istri atau suami sedang menjalani hukuman penjara. Masing-masing alasan tersebut diuraikan di sini, dengan pasal-pasal yang relevan..

a. Talak Karena Tidak Memberi Nafkah

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, jika istri menuntut perceraian karena tidak diberikan nafkah dan suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri, perceraian dapat diputuskan oleh pengadilan agama. Mereka menggunakan berbagai dasar sebagai sandaran.:

- 1) Karena Allah, seorang suami harus menjaga (mengurus) istrinya dengan baik atau melakukan perceraian dengan baik. Dalam Al-Quran, dalam ayat 229 dari surah Al-Baqarah, dikatakan:

“Maka rujuklah dengan cara yang ma”ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Jika suami tidak dapat memberi nafkah kepada istri, maka suami tidak lagi mengikuti perintah yang terdapat dalam ayat ini..

⁵⁷ Farhatul Muwahudah, Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Study Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg), Skripsi, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm. 87.

2) Dalam kasus di mana pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menjatuhkan perceraian karena suami memiliki cacat, alasan tidak memberi nafkah mungkin lebih membahayakan dan merugikan istri daripada cacat itu sendiri. Oleh karena itu, alasan tidak memberi nafkah lebih pantas digunakan sebagai alasan untuk menjatuhkan talak.

b. Talak karena suami pergi

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, karena suami meninggalkan istrinya tanpa sepengetahuan istrinya untuk menghindari penderitaan, istri berhak menuntut talak jika suami meninggalkannya, bahkan jika suami meninggalkannya dengan harta benda:

- 1) Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat di terima
- 2) Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri
- 3) Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap di sana
- 4) Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan⁵⁸
- 5) Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak meminta talak jika suaminya telah meninggalkannya selama satu tahun, karena pada saat itu istri mengalami kesulitan dan kesepian sehingga khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Imam

⁵⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 68-70.

Ahmad berpendapat bahwa istri boleh meminta talak jika suaminya telah meninggalkannya selama enam bulan, karena itu adalah waktu yang cukup bagi seorang perempuan untuk bersabar untuk ditinggal pergi oleh suaminya. Hukum cerai gugat saat hamil dibahas oleh beberapa ulama mazhab. Mazhab Al-Syāfi'ī berpendapat bahwa perceraian ketika istri hamil adalah sah dan boleh.⁵⁹

Hadist Abdullah Ibnu Umar tentang menceraikan istrinya saat haid adalah dasar hukum madzab Maliki. Suruh dia merujuk istrinya, tahan sampai suci, haid lagi, dan suci lagi. Dia juga dapat mempertahankannya dan menceraikannya sebelum disetubuhi jika dia mau. Itu adalah iddah yang ditetapkan oleh Allah untuk menolak talak wanita..

Namun, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perceraian wanita hamil dibenarkan secara hukum karena termasuk dalam masa suci. Mereka bersandar pada ayat pertama surah At-Talaq, yang berbunyi:

*“apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar” dan juga hadist Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian sang ayah (Umar R.A). Maka beliau berkata “suruhlah dia agar rujuk kepada istrinya. Lalu hendaklah dia menalaknya dalam keadaan suci atau hamil”.*⁶⁰

⁵⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 75

⁶⁰ Farhatul Muwahudah, Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Study Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg), Skripsi, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm. 35.

Menurut Syaikh Taqiuddin, "Khuluk yang dijelaskan oleh sunnah adalah ketika istri benci kepada suaminya, lalu istri menebus dirinya dari suaminya seperti layaknya seorang tawanan. Jika suami tidak mencintainya, tetapi mempertahankannya dengan tujuan agar istrinya merasa bosan, maka suami telah melakukan kezaliman kepada istrinya, dan haram baginya mengambil ganti rugi, dan khuluk menjadi tidak sah." Menurut apa yang dikatakan oleh Allah Subhanallahu wa Ta'ala.⁶¹

2. Upaya Hakim Dalam Menanggulangi Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Singkawang

upaya hakim untuk mengatasi tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Singkawang melalui mediasi. Tujuan mediasi ini adalah untuk membantu kedua pasangan yang telah bercerai kembali berhubungan. dengan penasehat yang hadir setiap kali persidangan.⁶²

Namun, jika mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kota Singkawang tidak berhasil atau gagal maka akan lanjut kepada persidangan pertama dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen Penggugat dan Tergugat. Baru sidang selanjutnya

⁶¹ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, (Bekasi: Darul Falah, 2016), hlm. 885.

⁶² Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib..

pemeriksaan saksi dari Penggugat minimal 2 (dua) orang dan sidang ketiga atau keempat sudah putusan.⁶³

Untuk memperjelas tulisan dalam skripsi ini, penulis menyelidiki dan menganalisis kasus yang sudah diputus di Pengadilan Agama Kota Singkawang mengenai cerai gugat istri hamil;

a. Putusan Cerai Gugat Istri Hamil di Pengadilan Agama Kota Singkawang

Setelah meninjau berbagai kasus yang dibahas dalam tulisan ini, khususnya yang berkaitan dengan cerai gugat, penulis sampai pada kesimpulan bahwa, khususnya dalam kasus cerai gugat, solusi hukum Islam sangat penting bagi masyarakat. Hal ini karena bentuk normatif hukum dan tujuan hukum yang dirumuskan oleh Perumus hukum Islam (Allah). Tujuan garis besarnya adalah untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Penulis akan memberikan analisis yuridis atas keputusan Pengadilan Agama Kota Singkawang tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Gugat Istri Hamil dalam perkara Nomor 532/Pdt.G/2018/PA.Skw. Perkara ini melibatkan pernikahan antara SZ, seorang Penggugat, yang berusia 26 tahun, dan TSP, yang berusia 31 tahun. Pernikahan diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Roban pada tanggal 2 Agustus 2015, sebagaimana

⁶³ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib.

ditunjukkan dalam Akta Nikah Nomor: 746/07/VIII/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015, yang sah menurut syari'at Islam dan sesuai dengan undang-undang..

b. Duduk Perkaranya

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Singkawang pada tanggal 20 November 2018, yang dicatat di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Register 532/Pdt.G/2018/PA-Skw.

yang pada dasarnya mengusulkan hal-hal berikut:

- 1) Menurut Akta Nikah Nomor 746/07/ VIII/2015, Penggugat dan tergugat menikah pada 2 Agustus 2015 di KUA Kecamatan Roban.
- 2) Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua anak selama pernikahan mereka, dan Penggugat saat ini sedang hamil lima bulan dan anak yang dilahirkan masih sangat kecil. sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor: 3331/2016 dan Kutipan Akta Lahir Nomor: 4210/2018 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Singkawang. Anak I, yang dikenal sebagai "Dirahasiakan", lahir pada 20 Mei 2016, dan Anak II lahir pada 17 Juni 2018.
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama pernikahan, tetapi dari tahun 1998 hingga gugatan ini diajukan, terjadi banyak perselisihan yang disebabkan oleh:

- a) Bahwa Penggugat memiliki kecurigaan yang berlebihan, atau cemburu, terhadap Penggugat, meskipun Penggugat telah memberikan keyakinan yang kuat terhadap Penggugat.
- b) Bahwa tergugat bertindak dan berperilaku dengan emosional sepanjang waktu, termasuk mengambil tindakan yang kurang tegas terhadap Penggugat.
- c) karena tergugat, sebagai kepala rumah tangga, sering kali mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak pantas kepada isteri Penggugat oleh suaminya.
- d) Jika anak yang lahir dalam pernikahan masih di bawah umur, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dan pemegang hak asuh anak sampai dewasa.
- e) Bahwa telah terjadi perkecokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti yang cukup menurut hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi kemungkinan untuk mencapai rukun kembali yang menurut hukum terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 19 f PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dijanjikan oleh Allah SWT.

Berdasarkan hal-hal di atas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Singkawang untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menjatuhkan talak bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.
- 3) Memerintahkan kepada panitia atau pejabat yang diajukan untuk mengirimkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Roban, Kabupaten Singkawang ditempat pernikahan ini didaftarkan dan dilaksanakan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan.
- 4) Menetapkan Penggugat sebagai wali dan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur, Anak I, lahir 20 Mei 2016, dan Anak II lahir pada 17 Juni 2018.
- 5) Menghukum tergugat untuk membayar biaya hidup isteri, biaya persalinan, biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak sampai dewasa, sebagai berikut:
 - a) Biaya hidup untuk isteri selama belum menikah sebesar Rp;5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
 - b) Biaya perawatan persalinan anak Rp;25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- c) Biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp; 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.
- c. menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau jika pengadilan agama Singkawang berpendapat lain.

Hakim telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat agar mereka dapat hidup bersama dan membina rumah tangga mereka, tetapi tidak berhasil. Hakim mediator juga mencoba, tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat dan tergugat tetap pada keputusan mereka untuk bercerai. Setelah itu, surat gugatan dibacakan, dan Penggugat menegaskan apa yang ditulis dalam surat tersebut.⁶⁴

Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan tambahan. Untuk mendukung gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berikut:

- 1) Bukti kutipan Akta Nikah Nomor: 746/07/VIII/2015, yang dikeluarkan
- 2) Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Roban, Kabupaten Singkawang, tanggal 04 Agustus 2015 beserta foto copynya telah di *nazzegelen* (P.I)

⁶⁴ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib.

- 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3331/2016 atas nama Anak I, yang dikeluarkan kantor Urusan Sipil Kabupaten Singkawang tanggal 19 Juni 2016, yang telah di *nazzegelen* (P.2).
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4210/2018 atas nama anak II, yang telah dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kabupaten Singkawang tanggal 08 Agustus 2018 yang telah di *nazzegelen* (P.3).
- 5) Fotocopy kartu keluarga Nomor: "Dirahasiakan" yang dikeluarkan kantor kecamatan Roban, Kabupaten Singkawang tanggal 12 Juli 2016 yang telah di *nazzegelen* (P.4).
- 6) Fotocopy surat perjanjian perceraian yang ditandatangani oleh Tergugat yang telah di *nazzegelen* (P.5).

Bahwa di samping surat-surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut:

- 1) Saksi Penggugat I, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman "dirahasiakan" Memberi keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
 - b) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - c) Bahwa Pada awalnya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan baik di rumah mereka, tetapi sejak tahun

2017, mereka tidak lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kecemburuan mereka satu sama lain. Tergugat juga banyak berbicara dengan Penggugat..

- d) Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2018 dan 18 November 2018, saksi mengunjungi rumah Tergugat dan melihat dia mendorong Penggugat sampai jatuh.
 - e) Bahwa Saksi telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- 2) Saksi Penggugat II, umur 27, Agama Islam, tempat kediaman dirahasiakan. Setelah berjumpa dihadapkan dimajlis memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - b) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - c) Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu, dan kalau terjadi pertengkaran, tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
 - d) Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat mendorong Penggugat sampai terjatuh.

Menimbang bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi keluarga:

1. Saksi Tergugat I, umur 21 tahun, Agama Islam, tempat dirahasiakan. Telah disumpah dihadapan Majelis Hakim, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
 - c. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - d. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat posisinya sudah terjatuh.
 - e. Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di dalam kamar. Tergugat melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
 - f. Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - g. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan lagi.

Dengan mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi terhadap Penggugat dan Tergugat benar, serta kesimpulan tertulis

Penggugat yang tetap pada gugatannya dan kesimpulan lisan Tergugat yang tetap pada jawabannya. Untuk mempersingkat uraian keputusan ini, majlis menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian integral dari bagian ini.

3. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Singkawang Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Istri Hamil**

Peraturan, yang disebut vonis (Belanda) atau al qda'u (Arab), adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "Penggugat" dan "Tergugat". Produk Pengadilan Agama ini biasanya disebut sebagai "Produk Pengadilan Agama yang sebenarnya" atau *jurisdiksi contentiora*..⁶⁵

Perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk bertindak, berbuat, melepas, atau dihukum selalu ada dalam Peraturan Peradilan Perdata (Pengadilan Agama adalah Peradilan Perdata). Oleh karena itu, dictum vonis selalu bersifat *condemnatio* (menghukum) atau *constituitoir* (menciptakan).⁶⁶

Akibatnya, saat mengadili Penggugat dan tergugat, hakim mempertimbangkan bahwa keduanya telah berpisah, menunjukkan bahwa tidak ada keharmonisan dalam keluarga mereka. Majelis menyimpulkan

⁶⁵ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1998), 193.

⁶⁶ *Ibid*, 193.

bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak lagi memenuhi standar rumah tangga Islam, yaitu "Sakinah Mawaddah Warrohmah".⁶⁷

Adapun kepada peneliti salah satu hakim pengadilan agama kota Singkawang, narasumber berpendapat bahwa:

“Bisa saja pandangan hakim terhadap cerai gugat yang dilakukan istri yang sedang hamil itu sama saja dengan perkara lain dengan cerai gugat yang dilakukan istri yang tidak dalam keadaan hamil. Yang berbeda adalah nanti di masa iddah nya, kalau masa iddah yang tidak hamil itu terhitung dalam perarturan itu selama 3 bulan, tapi kalau masa iddah dalam keadaan hamil itu samapai melahirkan, cuman dalam proses persidangannya sama aja nanti ada proses jawab menjawab, pembuktian dll. Dan kemudian dalam cerai gugat ini dia juga bisa menuntut nafkah selama dia hamil, nafkah anak dan hak asuh anak. Cuman anak yang di dalam kandungan itu karna dia belum lahir dan belum jelas dia lahirnya selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, bahkan belum punya nama sehinga tidak bisa menuntut hak asuh anak ini yang di dalam kandungan, kalau dalam proses perceraianya kalau terbukti perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya lebih dalam 6 bulan bahkan telah pisah rumah hakim menilai itu sudah layak maka bisa dikabulkan dan tidak ada pengaruh hamil atau tidak hamil karna pengaruhnya di masa iddahnya saja”⁶⁸

Berdasarkan ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa Pandangan hakim terhadap cerai gugat yang dilakukan oleh istri yang sedang hamil dideskripsikan sebagai sama dengan perkara lain yang melibatkan cerai gugat oleh istri yang tidak dalam keadaan hamil. Perbedaannya adalah bahwa dalam kasus istri yang hamil, masa iddah dihitung hingga melahirkan, sedangkan istri yang tidak hamil masa iddahnya berlangsung

⁶⁷ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib..

⁶⁸ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib

selama 3 bulan. Meskipun dalam proses persidangan, terdapat tahapan jawab menjawab, pembuktian, dan lainnya, namun hakim menilai bahwa status kehamilan hanya mempengaruhi masa iddah. Dalam kasus cerai gugat ini, istri yang hamil berhak menuntut nafkah selama masa kehamilan, nafkah anak, dan hak asuh anak yang lahir nanti, tetapi hakim menyadari bahwa hak asuh anak yang masih dalam kandungan sulit ditentukan karena berbagai faktor yang belum jelas. Penilaian untuk mengabulkan cerai gugat ini lebih didasarkan pada fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan, bahkan setelah pisah rumah.

a. Tentang Hukumnya

Penggugat telah menjelaskan tujuan mereka. Majelis hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi untuk rujuk kembali membina rumah tangga, sesuai dengan Pasal 130 Ayat 1 jo. Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi menetapkan bahwa Ketua Majelis Hakim Mediator berfungsi sebagai Hakim Mediasi.

Menurut laporan yang diberikan oleh Hakim Mediator pada 12 Desember 2008, Hakim Mediator mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.⁶⁹

Sebagai bukti utama, Penggugat menyatakan bahwa sejak awal tahun 2019 telah terjadi banyak perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Tergugat memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap Penggugat, yang menyebabkannya bertindak atau bertingkah laku dengan cara yang emosional, bahkan melakukan tindakan ringan terhadap Penggugat. Sebagai kepala keluarga, tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan terhadap isterinya. Karena konflik tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal November 2019.

Berdasarkan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang, Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terlibat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti tertulis yang disebut Kutipan Akta Nikah (P-I), yang telah diakui oleh persidangan Tergugat sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 174 HIR.⁷⁰

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat 2 Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi

⁶⁹ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib.

⁷⁰ Kusnadi, Nandang dan Iskandar, Eka Ardianto. "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil", *Palar (Pakuan Law Review)*, "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil", *PALAR: (Pakuan Law Review)*, Volume 06, Nomor 02, 2020.

dari anggota keluarga karena Penggugat mengajukan perceraian. Saksi Penggugat I dan II, serta saksi keluarga, ditugaskan. Saksi Tergugat I, yang disebut sebagai Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Termohon tidak lagi dekat. Terdakwa senang bersantai karena mereka sering bertengkar dan berkelahi. Terdapat tiga saksi yang berusaha membantu Penggugat dan tergugat berdamai. Hakim menyimpulkan bahwa kesaksian keluarga yang tidak dapat didamaikan antara Penggugat dan tergugat menunjukkan bahwa masalah terletak di rumah Penggugat dan tergugat. Pada dasarnya, Penggugat dan tergugat menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan mawaddah. warrahmah. Menurut Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 mengubah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 KHI.⁷¹

Di persidangan, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal November 2019 dan tidak lagi melakukan tanggung jawab rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi. Majelis Hakim memutuskan bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir, rumah tangga mereka telah menyimpang dari rumah tangga yang diinginkan dan tidak lagi sesuai dengan syariat Islam, yaitu rumah tangga yang Sakinah mawaddah warrahmah. Rumah tangga yang bahagia, tentram, dan berkelanjutan, menurut Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21

⁷¹ *Ibid.*

dan Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷²

Perceraian adalah solusi untuk masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mempertahankan perkawinan yang telah pecah akan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. sesuai dengan tujuan Qoqaid Fiqhiya.⁷³

“Menghindari kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Karena perselisihan dan petengkaran yang terus menerus, tindakan kasar Tergugat terhadap Penggugat telah memburukkan kesehatan mental Penggugat, dan Penggugat tidak lagi ingin hidup bersama Tergugat. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan undang-undang tersebut. Akibatnya, Majelis Hakim harus menyelesaikan masalah dengan mengabulkan gugatan Penggugat.⁷⁴

Menurut keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tanpa mempertimbangkan siapa yang benar

⁷² Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷³ Izzulhaq, Farih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki Dan Mazhab Syāfi’I)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dan siapa yang salah saat terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (F) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semata-mata untuk pecahnya perkawinan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah "pecah", gugatan Penggugat memenuhi syarat untuk perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1955 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu Bain Sughara.

Majelis berpendapat bahwa, berkaitan dengan poin 3, yang meminta Panitera untuk mengirimkan putusan ke KUA tempat tinggal Penggugat, itu adalah tanggung jawab Panitera. Sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Panitera Pengadilan diwajibkan untuk memberikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dalam waktu 30 hari. Oleh karena itu, petitum tersebut ditolak dan amar putusan tidak perlu mencantumkan itu.

Sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Penggugat bertanggung jawab

atas biaya perkara karena perceraian termasuk dalam bidang perkawinan. Ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang relevan.

b. Tentang Putusan

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talah satu *bai'in sughra* (Tergugat) terhadap Penggugat;
- 3) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang yaitu :
 - a) Anak I, umur 4 Tahun 8 bulan;
 - b) Anak II, umur 2 tahun 7 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat:
 - a) Biaya hidup untuk Penggugat selama sebelum menikah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setiap bulan;
 - b) Biaya perawatan sampai persalinan anak sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Biaya *hadhanah* anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

- d) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah keputusan yang dibuat pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2019, bertepatan dengan Jumadil Akhir 1441 H, oleh Musyawarah Majelis Hakim. Hakim Anggota I, Hakim Anggota III, dan Hakim Ketua bertindak sebagai hakim anggota dan menyatakan bahwa sidang juga terbuka dengan bantuan sekretaris, bertindak sebagai sekretaris di hadapan Penggugat dan kuasa hukum tergugat.

Oleh karena itu, Peran majelis hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Provinsi Singkawang adalah menasihati pemohon atau terdakwa sebelum memutuskan perkara. Hakim berusaha sebaik mungkin untuk menawarkan saran terbaik kepada Penggugat atau termohon, tetapi jika tidak, mereka akan menuju ke pengadilan tingkat pertama. Sebelum menjatuhkan putusan atas suatu perkara, hakim harus terlebih dahulu berdiskusi dengan Penggugat dan tergugat di majelis hakim, jika sebelumnya mereka telah membahas putusan tersebut tetapi salah satu pihak tidak setuju dengan putusan majelis sidang, maka hakim menasehati dan memberitahukan kepada salah satu pihak. pihak yang tidak setuju atau tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama. Hakim kemudian memberi salah satu pihak yang berselisih kesempatan untuk mengambil langkah selanjutnya, yaitu mengajukan banding.

Dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Singkawang, majelis hakim kadang-kadang menghadapi kesulitan dalam memberikan pemahaman atau nasihat kepada pengadilan mengenai: Perintah yang tidak dapat diterima bagi orang yang berpendidikan rendah. atau mereka yang sangat pendek terutama dalam hal komunikasi dengan hakim dalam kasus-kasus pengadilan. Agar hakim berusaha memahami latar belakang para pihak yang berperkara terutama dari segi pendidikannya, apabila para pihak yang berperkara berpendidikan rendah maka hakim hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak di pengadilan.⁷⁵

Namun upaya yang dilakukan Majelis Hakim untuk menekan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Singkawang adalah dengan memberikan penyuluhan agama melalui metode psikologis, metode sosiologis, metode religi, literatur kepada pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan nasehat dan memberikan kontribusi aktif. Karena terkadang, dari sekian banyak pihak yang berperkara yang dikomentari dan dinasehatkan oleh hakim, hanya 10% yang berhasil adalah mereka yang mau menyerap pendapat majelis hakim.

⁷⁵ Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan pandangan mengenai perceraian saat istri sedang hamil. Beberapa ulama membolehkan perceraian dalam keadaan hamil berdasarkan hadis dan interpretasi tertentu, sementara yang lain memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hukum Islam, keputusan perceraian dalam kondisi ini bisa berdasarkan pertimbangan hukum dan etika. Madzhab Māliki dan madzhab Al-Syāfi'ī memiliki pandangan yang memperbolehkan perceraian dalam keadaan hamil dengan alasan tertentu. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Di sisi lain, dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1929, dijelaskan beberapa alasan yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan talak, termasuk masalah ketidakmampuan memberi nafkah, kecacatan suami, dan lainnya.
2. Berdasarkan kasus yang digunakan untuk penelitian, seorang hakim dari Pengadilan Agama Singkawang memutuskan bahwa perceraian saat hamil diperbolehkan. Mereka mengikuti anjuran 'ulama' yang membolehkan cerai saat hamil. Upaya hakim untuk menyelesaikan perceraian di pengadilan semuanya melalui proses mediasi, serta penyuluhan dan pemberian ilmu berupa wawasan bagi pihak yang ingin bercerai, khususnya yang ingin

menceraikan istri yang sedang hamil (Penggugat), sebelum melanjutkan ke pengadilan. percobaan. Selanjutnya, kendala yang sering dihadapi oleh hakim adalah terkadang sulit untuk membuat orang mengerti atau memberikan nasihat di pengadilan dalam bentuk instruksi yang tidak dapat diterima oleh orang yang kurang atau tidak berpendidikan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan bimbingan keagamaan keluarga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan memberikan bimbingan terutama tentang bagaimana menjadi rumah tangga yang ideal.
2. Diharapkan pula kepada hakim mediator agar lebih menambah langkah- langkah dalam menanggulangi tingginya perceraian dengan cara penyampaian sederhana dan pendekatan psikologi, religious dan kultur agar bisa diterima oleh semua kalangan yang ingin mengajukan perceraian.
3. Hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Singkawang diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota

Singkawang sehingga mereka tidak lagi menghadapi masalah berbicara dengan pihak yang berperkara selama persidangan.

4. Pihak yang berperkara harus menghindari mengajukan cerai di Pengadilan Agama jika mereka memiliki masalah dalam keluarga. Sebaiknya mereka menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika penyelesaian kekeluargaan tidak berhasil dan tidak menemukan solusi yang tepat, pihak yang berperkara harus mengajukan cerai di Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Reza Almas. "Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Istri Dalam Dalam Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- Ali Abubakar dan Maulizawati Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018. 19-36.
- al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fiqih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005).
- Al-Thofina, Naufal dan Izzi, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai.?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009).
- Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiatmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1644 K/Pdt/2020). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* (Volume 5 Nomor 3 November 2022).284-292
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).
- Hadi, Yudi Abdul. "Kedudukan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkara Perceraian (Tinjauan Fiqh Konvensional dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).
- Iskadar "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil", *PALAR: (Pakuan Law Review)*, Volume 06, Nomor 02, 2020. M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- Izzulhaq, Farih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Mazhab Māliki Dan Mazhab Syāfi'I)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

- Keadaan Hamil (Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms)”, *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhuri, 2022.
- Kusnadi, Nandang dan Iskandar, Eka Ardianto. “Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil”, *Palar (Pakuan Law Review*,
M. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenata Media, 2006.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, CetV, 2010).
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.
- Muwahidah, Farhatul. "Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010).
- Purnomo, Rudi. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Perkara Cerai Gugat Istri Yang Dipaksa Menjadi Pekerja Seks Komersial”, *Skripsi*, Curup: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaffah Learning Center, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007).
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah VII*, Bandung, Al-Ma’arif, 1981.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia,
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1991).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sumardi, Muhammad. “Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaltut, Mahmud dan Ismuha, Alih Bahasa. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Syaltut, Mahmud. Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007).
- Syihabuddin al Ramli, *Nihayat al Muhtaj ila Syarh al minhaj*, Juz 6, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Universitas Islam Indonesia, *Alqur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Wawancara dengan Dara Eka Vhonna selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.50 Wib.
- Wawancara dengan Nurmaidah Safitri selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari Senin 17 Oktober 2022, pukul; 11.00 Wib.
- Wawancara dengan Yusuf Achmad selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Singkawang, pada hari 3 November 2022, Pukul; 13.30 Wib.
- Zainuddin, “Penyelesaian Cerai Gugat Istri Hamil (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 532/Pdt.G/2008/PA.Bgr)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Zuhri. Hukum Menceraikan Wanita Dalam Kondisi Hamil: Kerangka Konseptual Dan Penerapannya. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 8, Nomor 2, Desember 2022. 217-226

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Ilma Zafida
Tempat : Singkawang
Tgl Lahir : 23 agustus 1999
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : JL. Alianyang, Gg. Amal, Kota Singkawang, Kec. Singkawang
Tengah, Kel. Jawa

KONTAK

No Hp :089660967576
Email :ilmazafida230899@gmail.com

MEDIA SOSIAL

IG : ilma.zafida

PENDIDIKAN

{ 2006 – 2012 } MIS Muhammadiyah Singkawang
{ 2012– 2014 } MTs Ibnu Taimiyah Singkawang
{ 2014 – 2017 } Man 1 Singkawang

{ 2017 – 2022 } [S1] Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANINISASI

{ 2017 – 2018 }

HMAS

PRESTASI

{ 2017 }

MENDAPATKAN PERINGKAT KEDUA